



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2022**



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Rawas Utara telah menyetujui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 289/KPTS/BPKAD/2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 485/KPTS/BPKAD/2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022; dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
dan
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1 Pendapatan Daerah	Rp.	989.157.720.000,-
2 Belanja Daerah	Rp.	1.106.142.335.810,-
Surplus / Defisit	Rp.	(116.984.615.810,-)
3 Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp.	116.984.615.810,-
b. Pengeluaran	Rp.	0,-
Pembiayaan Neto	Rp.	116.984.615.810,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp.	0,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 44.900.500.000,-
 - b. Pendapatan Transfer Rp. 939.257.220.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah Rp. 10.841.000.000,-
 - b. Retribusi Daerah Rp. 559.500.000,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 1.500.000.000,-
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 37.000.000.000,-
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 779.372.067.312,-
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 159.885.152.688,-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Operasi Rp. 613.581.086.401,-
 - b. Belanja Modal Rp. 360.337.666.239,-
 - c. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.102.130.434,-
 - d. Belanja Transfer Rp. 131.121.452.736,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 116.984.615.810,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		
Anggaran sebelumnya	Rp.	116.984.615.810,-
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	0,-
(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang		
Jatuh Tempo	Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RJMD dengan Anggaran Perubahan APBD
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah
11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 2022
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal, 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

ELVANDARY

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022
NOMOR :
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (...../.....)**

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Code	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	PENDAPATAN DAERAH			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.174.500.000	49.900.500.000	(274.000.000)
.01	Pajak Daerah	10.815.000.000	10.841.000.000	26.000.000
.02	Retribusi Daerah	509.500.000	559.500.000	50.000.000
.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000	1.500.000.000	0
.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.350.000.000	37.000.000.000	(350.000.000)
	PENDAPATAN TRANSFER	818.930.827.000	939.257.220.000	120.326.393.000
.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	721.478.827.000	779.372.067.312	57.893.240.312
.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	97.452.000.000	159.885.152.688	62.433.152.688
	Jumlah Pendapatan	869.105.327.000	989.157.720.000	120.052.393.000
	BELANJA			
	BELANJA OPERASI	548.061.279.299	613.581.086.401	65.519.807.102
.01	Belanja Pegawai	269.670.281.076	286.395.066.023	16.724.784.947
.02	Belanja Barang dan Jasa	258.613.972.868	307.037.739.267	48.423.766.399
.05	Belanja Hibah	11.861.876.283	13.413.056.039	1.551.179.756
.06	Belanja Bantuan Sosial	7.915.149.072	6.735.225.072	(1.179.924.000)
	BELANJA MODAL	231.579.542.957	360.337.666.239	128.758.123.282
.01	Belanja Modal Tanah	3.575.000.000	2.495.000.000	(1.080.000.000)
.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.980.666.614	71.506.514.799	43.525.848.185
.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.072.992.805	69.143.102.709	(20.929.890.096)
.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.514.027.285	210.401.792.935	105.887.765.650
.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.436.856.253	6.791.255.796	1.354.399.543
	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.498.422.744	1.102.130.434	(1.396.292.310)
.01	Belanja Tidak Terduga	2.498.422.744	1.102.130.434	(1.396.292.310)
	BELANJA TRANSFER	116.966.082.000	131.121.452.736	14.155.370.736
.01	Belanja Bagi Hasil	0	597.146.436	597.146.436
.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.966.082.000	130.524.306.300	13.558.224.300
	Jumlah Belanja	899.105.327.000	1.106.142.335.810	207.037.008.810
	Total Surplus/(Defisit)	(30.000.000.000)	(116.984.615.810)	(86.984.615.810)
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000	116.984.615.810	86.984.615.810
.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	116.984.615.810	86.984.615.810
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.000.000.000	116.984.615.810	86.984.615.810
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0
.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	Pembiayaan Netto	30.000.000.000	116.984.615.810	86.984.615.810
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	899.105.327.000	1.106.142.335.810	207.037.008.810

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH					
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.174.500.000	49.900.500.000	(274.000.000)	1 %
01	Pajak Daerah	10.815.000.000	10.841.000.000	26.000.000	0 %
02	Retribusi Daerah	509.500.000	559.500.000	50.000.000	10 %
03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
04	Lain-lain PAD yang Sah	37.350.000.000	37.000.000.000	(350.000.000)	1 %
	PENDAPATAN TRANSFER	818.930.827.000	939.257.220.000	120.326.393.000	15 %
01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	721.478.827.000	779.372.067.312	57.893.240.312	8 %
02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	97.452.000.000	159.885.152.688	62.433.152.688	64 %
	Jumlah Pendapatan	869.105.327.000	989.157.720.000	120.052.393.000	14 %
BELANJA					
	BELANJA OPERASI	548.061.279.299	613.581.086.401	65.519.807.102	12 %
01	Belanja Pegawai	269.670.281.076	286.395.066.023	16.724.784.947	6 %
02	Belanja Barang dan Jasa	258.613.972.868	307.037.739.267	48.423.766.399	19 %
05	Belanja Hibah	11.861.876.283	13.413.056.039	1.551.179.756	13 %
06	Belanja Bantuan Sosial	7.915.149.072	6.735.225.072	(1.179.924.000)	15 %
	BELANJA MODAL	231.579.542.957	360.337.666.239	128.758.123.282	56 %
01	Belanja Modal Tanah	3.575.000.000	2.495.000.000	(1.080.000.000)	30 %
02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.980.666.614	71.506.514.799	43.525.848.185	156 %
03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.072.992.805	69.143.102.709	(20.929.890.096)	23 %
04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.514.027.285	210.401.792.935	105.887.765.650	101 %
05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.436.856.253	6.791.255.796	1.354.399.543	25 %
	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.498.422.744	1.102.130.434	(1.396.292.310)	56 %
01	Belanja Tidak Terduga	2.498.422.744	1.102.130.434	(1.396.292.310)	56 %
	BELANJA TRANSFER	116.966.082.000	131.121.452.736	14.155.370.736	12 %
01	Belanja Bagi Hasil	0	597.146.436	597.146.436	100 %
02	Belanja Bantuan Keuangan	116.966.082.000	130.524.306.300	13.558.224.300	12 %
	Jumlah Belanja	899.105.327.000	1.106.142.335.810	207.037.008.810	23 %
	Total Surplus/(Defisit)	(30.000.000.000)	(116.984.615.810)	(86.984.615.810)	-290 %
PEMBIAYAAN					
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000	116.984.615.810	86.984.615.810	290 %
01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	116.984.615.810	86.984.615.810	290 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.000.000.000	116.984.615.810	86.984.615.810	290 %
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0 %
02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	30.000.000.000	116.984.615.810	86.984.615.810	290 %
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Musi Rawas Utara

H. DEVI SUHARTONI